



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN SON

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **IMRAN RAMADAN alias RAMA**

Tempat Lahir : Makassar

Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Maret 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tanjung RT 002/RW 005 Kel.Segeri Kec. Segeri Kab.

Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor  
putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 01

Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **IMRAN RAMADAN Alias RAMA**, dan

surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN RAMADAN alias RAMA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa IMRAN RAMADAN alias RAMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dalam dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. IMRAN RAMADAN
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
  - 1 (satu) buah KTP An. IMRAN RAMADAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih (seberat 0,86 gram sesuai BA Timbang BB dari Pegadaian Manokwari).
- 2 (dua) lembar tissue berwarna putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna Golden
- 8 (delapan) lembar slip setoran / bukti transfer
- 1 (satu) alat bong
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 2 (dua) buah sachet warna bening.

## dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **IMRAN RAMADAN Alias RAMA**, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 14.32 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Gang Gunung Kawi Kampung Baru belakang Toko Salawati Motor Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wit waktu itu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menelpon Sdr. ROI dan pesan barang " KK ADA BARANG KA<sup>M</sup> LALU SAUDARA ROI JAWAB SABAR E. SAYA TANYA TEMAN DULU , NANTI SAYA SMS KEMBALI " yang di duga Narkotika jenis shabu setelah itu setengah jam kemudian terdakwa tunggu Sdr. ROI menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa pergi untuk Transper uang sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setelah terdakwa pergi Transper uang kemudian terdakwa menelpon Sdr. ROI dan terdakwa memberitahukan kalau uang tersebut terdakwa sudah kirim, kemudian terdakwa mendapat SMS kembali dari Sdr. ROI kalau alamat barang di taruh di Jalan Sam ratulangi belakang Toko Salawati Motor tepatnya Gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat, setelah terdakwa tiba di sana dan begitu terdakwa ambil barang yang di taruh di bawah tiang papan gang kawi tersebut, tiba -tiba ada 2 Orang petugas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BNN langsung menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu di putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung di amankan ke Hotel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk proses sesuai Hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa mulai membeli barang yang diduga Narkotika sejak tahun 2017.

Bahwa terdakwa mulai menjual barang yang diduga Narkotika ditahun 2019, terdakwa selalu membeli Narkotika jenis shabu sama Sdr. ROI sedangkan kalau dari tahun 2017 itu saya selalu patungan / beli hanya untuk mengkomsumsi saja dengan teman-teman

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, dan membeli narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1752/NNF/IV/2019 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditanda tangani 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, MSi Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 74090810, Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN AMd Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik. 3. HASURA MULAYANI, Amd. Penata Nip.197009291998032001, Paur Subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari BNN Prov Papua Barat Nomor : B/41/IV/Ka/Pb.01/2019/BNNP-PB, tanggal 24 April 2019, diterima di Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 25 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastic lengkap dengan label barang bukti (lihat) lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapt :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto  
putusan.mahkamahagung.go.id

0,8015 gram.

- Diberi nomor barang bukti 4233/2019/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IMRAN RAMADHAN alias RAMA.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika, dan

Obat berbahaya ?.

c. Pemeriksaan :

Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bukti			
4233/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkab

bahwa :

- 4233/2019/NNF – berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah

benar mengandung **Metamfetamina**.

----- **Perbuatan terdakwa IMRAN RAMADAN Alias RAMA sebagaimana**

**diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang**

**Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **IMRAN RAMADAN Alias RAMA**, pada hari Senin

tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 14.32 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan April bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Gang

Gunung Kawi Kampung Baru belakang Toko Salawati Motor Sorong Barat Kota

Sorong Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Setiap

orang menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri

sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 14.00

Wit waktu itu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menelpon Sdr. ROI dan pesan barang " KK ADA BARANG KA<sup>M</sup> LALU  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA ROI JAWAB SABAR E. SAYA TANYA TEMAN DULU , NANTI SAYA SMS KEMBALI " yang di duga Narkotika jenis shabu setelah itu setengah jam kemudian terdakwa tunggu Sdr. ROI menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa pergi untuk Transper uang sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setelah terdakwa pergi Transper uang kemudian terdakwa menelpon Sdr. ROI dan terdakwa memberitahukan kalau uang tersebut terdakwa sudah kirim, kemudian terdakwa mendapat SMS kembali dari Sdr. ROI kalau alamat barang di taruh di Jalan Sam ratulangi belakang Toko Salawati Motor tepatnya Gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat, setelah terdakwa tiba di sana dan begitu terdakwa ambil barang yang di taruh di bawah tiang papan gang kawi tersebut, tiba -tiba ada 2 Orang petugas BNN langsung menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu di tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung di amankan ke Hotel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk proses sesuai Hukum yang beriakui Bahwa terdakwa mulai membeli barang yang diduga Narkotika sejak tahun 2017.

Bahwa terdakwa mulai menjual barang yang diduga Narkotika ditahun 2019, terdakwa selalu membeli Narkotika jenis shabu sama Sdr. ROI sedangkan kalau dari tahun 2017 itu saya selalu patungan / beli hanya untuk mengkomsumsi saja dengan teman-teman.

Bahwa bentuk ciri - ciri narkotika jenis shabu tersebut yaitu berbentuk kristal dan berwarna putih.

Bahwa terdakwa pernah menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu untuk menghilangkan rasa sakit dan membuat saya terasa Hepi maupun semangat bekerja tanpa berhenti yang saya rasakan.

Bahwa terdakwa menggunakan / mengkomsumsi dari tahun 2017 hingga sampai dengan sekarang ini

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan sudah banyak sekali dan saya  
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut selalu bersama - sama dengan teman dan kadang juga saya send in

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu menggunakan alat isap/ bong dengan cara tangan kiri memegang bong alat botol, sedangkan tangan kanan memegang korek sambi! membakar shabu - shabu lalu menhisap dan asapnya di buang ke luar mulut.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi setelah terdakwa terasa enjoy. Bahwa terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa reaksi fisiknya lemas dan malas. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, dan membeli menggunakan narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1752/NNF/IV/2019 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditanda tangani 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,MSi Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 74090810, Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN AMd Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik. 3. HASURA MULAYANI, Amd. Penata Nip.197009291998032001, Paur Subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari BNN Prov Papua Barat Nomor : B/41/IV/Ka/Pb.01/2019/BNNP-PB, tanggal 24 April 2019, diterima di Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 25 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

B. Barang Bukti :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastic lengkap dengan label  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti (lihat) lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti  
didalamnya terdapt :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto  
0,8015 gram.

- Diberi nomor barang bukti 4233/2019/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IMRAN RAMADHAN alias RAMA.

C. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika, dan  
Obat berbahaya ?.

c. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4233/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkab

bahwa :

- 4233/2019/NNF – berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah

benar mengandung **Metamfetamina**.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian urine terhadap terdakwa yang dilakukan

oleh pihak Badan Narkotika Papua Barat tanggal 08 April 2019 ternyata

terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis

sabu.

-----**Perbuatan terdakwa IMRAN RAMADAN Alias RAMA sebagaimana**

**diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-**

**undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. MUH. KASIM E. WAKAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas BNN Papua Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT saksi bersama petugas BNN Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di sekitar Kampung Baru belakang Salawati Motor Sorong Barat Kota Sorong, saksi dan rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 14.32 WIT saksi bersama rekan melakukan pemantauan di sekitar Jl. Sam Ratulangi tepatnya di gang Gunung Kawi Kampung Baru dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi dan rekan mendekati dan melakukan penggeledahan dan menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Shabu tersebut diperoleh dengan cara, terdakwa menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Tes urine yang hasilnya menunjukkan hasil positif Methamphetamine;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **AGUSTINUS WATTIMENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas BNN Papua Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT saksi bersama petugas BNN Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di sekitar Kampung Baru belakang Salawati Motor Sorong Barat Kota Sorong, saksi dan rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 14.32 WIT saksi bersama rekan melakukan pemantauan di sekitar Jl. Sam Ratulangi tepatnya di gang Gunung Kawi Kampung Baru dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi dan rekan mendekati dan melakukan penggeledahan dan menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Shabu tersebut diperoleh dengan cara, terdakwa menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hasil positif Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menggunakan jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT petugas BNN Papua Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa dan selanjutnya petugas BNN Papua Barat juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat akan pergi mencari ikan di laut dengan tujuan agar badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu dari tahun 2017;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat isap / bong dengan tangan kiri memegang bong, sedang kan tangan kanan memegang korek api sambil membakar shabu lalu mengisap dan asapnya dibuang keluar lewat mulut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih.
- 2 (dua) lembar tissue berwarna putih.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. IMRAN RAMADAN
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
- 1 (satu) buah KTP An. IMRAN RAMADAN
- 1 (satu) buah tas noken warna merah hijau
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna Golden
- 8 (delapan) lembar slip setoran / bukti transfer
- 1 (satu) alat bong
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 2 (dua) buah sachet warna bening.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1752/ NNF/ IV/  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor barang bukti 4233/2019/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

2. Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) Manokwari, berat bersih total 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/136/IV/Ka/Rh.00.01/2019/BNNP-PB tanggal ... April 2019 dengan hasil pemeriksaan al. : Tersangka IMRAN RAMADAN merupakan pengguna narkoba golongan I (Jenis Shabu) dengan pola ketergantungan sehingga memerlukan rehabilitasi rawat inap di Lapas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT petugas BNN Papua Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa dan selanjutnya petugas BNN Papua Barat juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat akan pergi mencari ikan di  
putusan.mahkamahagung.go.id

laut dengan tujuan agar badan terasa fit;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu dari tahun 2017;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat isap / bong dengan tangan kiri memegang bong, sedang kan tangan kanan memegang korek api sambil membakar shabu lalu mengisap dan asapnya dibuang keluar lewat mulut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu;

**Primair:** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidaire;** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dawaan primair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

### **Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan terdakwa **IMRAN RAMADAN Alias RAMA** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun untuk menggunakan Narkotika Golongan I** tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

### **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT petugas BNN Papua Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa dan selanjutnya petugas BNN Papua Barat juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah

Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat.

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat akan pergi mencari ikan di laut dengan tujuan agar badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu dari tahun 2017;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat isap / bong dengan tangan kiri memegang bong, sedang kan tangan kanan memegang korek api sambil membakar shabu lalu mengisap dan asapnya dibuang keluar lewat mulut.

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas keberadaan narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa semata-mata akibat adanya kecenderungan dari diri terdakwa untuk mengkonsumsinya sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan stamina terdakwa dalam melakukan mata pencahariannya sebagai Nelayan/pencari ikan sehingga menimbulkan adanya ketergantungan sebagaimana Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/136/IV/Ka/Rh.00.01/2019/BNNP-PB April 2019 dengan hasil pemeriksaan al. : Tersangka IMRAN RAMADAN merupakan pengguna narkoba golongan I (Jenis Shabu) dengan pola ketergantungan sehingga memerlukan rehabilitasi rawat inap di Lapas, dengan demikian unsur ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam pasal ini tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiari yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur setiap orang;  
putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur penyalangunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **IMRAN RAMADAN Alias RAMA** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

### **Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Penyalah guna artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama **IMRAN RAMADAN alias RAMA**. Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan isitilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT petugas BNN Papua Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, hingga menemukan shabu dalam genggam tangan terdakwa dan selanjutnya petugas BNN Papua Barat juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara menelpon Sdr. ROY untuk memesan shabu, Sdr. ROY kemudian mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. ROY memberikan alamat tempat mengambil shabu tersebut yaitu di Jl. Sam Ratulangi belakang toko Salawati Motor tepatnya gang Kawi Kampung Baru Sorong Barat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat akan pergi mencari ikan di laut dengan tujuan agar badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu dari tahun 2017;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas keberadaan narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa semata-mata akibat adanya kecenderungan dari diri terdakwa untuk mengkonsumsinya sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan stamina terdakwa dalam melakukan mata pencahariannya sebagai Nelayan/pencari ikan sehingga menimbulkan adanya ketergantungan sebagaimana Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/136/IV/Ka/Rh.00.01/2019/BNNP-PB April 2019 dengan hasil pemeriksaan al. : Tersangka IMRAN RAMADAN merupakan pengguna narkotika golongan I (Jenis Shabu) dengan pola ketergantungan sehingga memerlukan rehabilitasi rawat inap di Lapas, dengan demikian maka unsur ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN RAMADAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
*Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

☐ 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. IMRAN RAMADAN

☐ 1 (satu) buah ATM Bank BRI

☐ 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri

☐ 1 (satu) buah KTP An. IMRAN RAMADAN

☐ 1 (satu) buah tas noken warna merah hijau

### **Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik**

☐ 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah)

☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

☐ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara**

☐ 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih (seberat 0,86 gram sesuai BA Timbang BB dari Pegadaian Manokwari).

☐ 2 (dua) lembar tissue berwarna putih.

☐ 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam

☐ 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna Golden

☐ 8 (delapan) lembar slip setoran / bukti transfer

☐ 1 (satu) alat bong

☐ 2 (dua) buah korek gas

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah sedotan warna putih

□ 2 (dua) buah sachet warna bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019** oleh kami

**DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA,**

**S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Kamis, tanggal 08 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **HARIS SUHUD**

**TOMIA, SH.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONALD F.SOPACUA, S.H.**

**DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**

**RAYS HIDAYAT, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**DEHEFSEN BOROLLA, S.H**